

Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli DVD Bajakan di Toko Chelsea DVD Bandung

Analysis The Law of Sharia on Selling Imitation DVD in Chelsea DVD Store Bandung

¹Hendriyana Taufik, ²Asep Ramdan Hidayat, ³Sandy Rizki Febriadi

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹hendriyana_taufik@yahoo.com

Abstract. In terms of buying and selling are beneficial and fulfilled the terms of the requirement of course it halal. But in selling DVD imitation becomes unlawful because of the existence of the pillars and the terms in which buy and sell damaged or *fasid*. Cross the two scholars classify copyright original and useful as a precious treasure. According to the scholars this practice is tantamount to theft, there should be compensation for the rights over the author. Physical imitation goods can be accepted only in *syar'an* is not acceptable, because even though such items of his own but he doesn't have the right to distribute it. So selling DVD imitation is not legitimate and is *haram*. This research discusses selling imitation wares according to the economic law of Islam. Where the research was done starting from the centre and a phenomenon going on in the community. As for such phenomena is not another about violation of copyright in the number of imitation goods and sell the result will be detrimental to the original course favoured by consumer from among economically. It also can be detrimental to society and the state, because it will inhibit creativity and development of science. Based on the background of the problem, the problem formulation would like to note in this study are as follows: First, How the economic laws of Islam concerning sale and purchase. Second, How the practice of implementing and selling imitation in Chelsea DVD Bandung store. Third, How the legal Islamic economic analysis concerning the sale of imitation in Chelsea DVD Bandung store. The research method used is descriptive analysis method, namely the simplification of data more easily to be explained and interpreted. Data collection techniques is through the study of literature, observation, interview and documentation, especially from the legal rule *mu'amalah*, which in the end can infer a definite law against objects that are discussed. By using such methods will be invalidated, the conclusion that the violation of copyright in the form of buying and selling DVD imitation is the act of breaking the law, and prohibited because it can be detrimental to many parties. And there's action taking the right of others in the absence of the consent of the owner in the law could be put into the form of theft against the property of another person, that no other such a feat was a tyrant who is ruling was unlawful.

Keywords: Selling the banned by Islam, Copyright, DVD Imitation.

Abstrak. Dalam hal jual beli yang bermanfaat dan terpenuhi syarat-syaratnya tentu saja halal hukumnya. Tetapi dalam jual beli DVD bajakan menjadi haram hukumnya dikarenakan adanya rukun dan syarat dalam jual beli yang *fasid* atau rusak. Ulama lintas madzhab menggolongkan hak cipta yang orisinal dan bermanfaat sebagai harta berharga. Menurut para ulama ini sama saja dengan praktik pencurian, harus ada ganti rugi terhadap hak atas pengarang. Secara fisik barang bajakan bisa diterima hanya saja secara *syar'an* tidak dapat diterima karena walaupun barang tersebut miliknya sendiri tapi dia tidak memiliki hak untuk menyebarkannya. Sehingga jual beli DVD bajakan tidaklah sah dan hukumnya haram. Penelitian ini membahas tentang jual beli barang bajakan menurut hukum ekonomi Islam. Dimana penelitian ini dilakukan berawal dari suatu fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Adapun fenomena tersebut tidak lain adalah tentang pelanggaran terhadap hak cipta berupa pembajakan dan jual beli barang hasil bajakan. Dengan makin banyaknya tindak pembajakan dan menjual hasilnya akan merugikan aslinya yang tentunya lebih diminati oleh konsumen dari kalangan ekonomis. Selain itu juga dapat merugikan masyarakat dan negara, karena akan menghambat kreatifitas dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana ketentuan hukum ekonomi Islam mengenai jual beli. Kedua, bagaimana praktik pelaksanaan jual beli DVD bajakan di toko Chelsea Bandung. Ketiga, bagaimana analisis hukum ekonomi Islam mengenai jual beli DVD bajakan di toko Chelsea Bandung. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode analisis deskriptif, yaitu penyederhanaan data yang lebih mudah untuk dijelaskan dan diinterpretasikan. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui kegiatan studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi, terutama dari kaidah hukum *mu'amalah*, yang pada akhirnya dapat menyimpulkan suatu hukum yang pasti terhadap objek yang dibahas. Dengan

menggunakan metode tersebut akan didapatkan kesimpulan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta berupa jual beli DVD bajakan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan dilarang karena dapat merugikan banyak pihak. Dan adanya tindakan pengambilan hak orang lain tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya yang dalam hukumnya bisa dimasukkan kedalam bentuk pencurian terhadap harta orang lain, yang tidak lain perbuatan tersebut adalah zalim yang secara hukumnya adalah haram.

Kata Kunci: Jual beli yang dilarang Islam, Hak Cipta, DVD bajakan.

A. Pendahuluan

Kemajuan dalam bidang informasi dan teknologi telah merambat ke seluruh dunia sebagai dampak adanya globalisasi. Teknologi informasi telah mempermudah duplikasi materi yang dapat dikemas dalam bentuk digital (*digitalized products*). Contoh materi yang dapat dikemas dalam bentuk digital adalah produk musik, film (video), karya tulis (buku), dan perangkat lunak (*software*). Teknologi informasi ini dapat digunakan untuk menggandakan atau membuat copy dari materi tersebut dengan kualitas yang sama dengan aslinya tanpa merusak atau mengurangi sumber aslinya. Dampaknya terjadi pembajakan kaset, CD dan DVD yang marak terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun. Produk bajakan ini diedarkan secara terbuka dan terang-terangan tanpa ada rasa ketakutan melanggar hukum. Sehingga sangat susah untuk diberantas. Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu Shighat, Aqad, Aqid (penjual dan pembeli) dengan syarat *mumayyiz* dan sehat akal agar jual beli itu sah, selain itu dalam melakukan aqad penjual atau pembeli tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang terakhir dalam jual beli harus ada *Ma'qud* ialah (barang yang menjadi objek jual beli). Syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik penjual dan dapat diketahui oleh kedua pihak tentang dzat, bentuk, kadar dan sifatnya. Dalam transaksi jual beli selain harus sesuai dengan hukum negara juga harus sesuai dengan yang telah disyariatkan Islam, yaitu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW.

B. Landasan Teori

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli, yaitu:

1. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni *ijab qabul*.
2. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.

Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Ada rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi guna jual beli tersebut bisa dibilang halal. Rukun dalam jual beli antara lain: (a) Penjual, (b) Pembeli, (c) *Ijab Qabul*, (d) Barang yang diperjualbelikan (*mauqud alaih*). Sedangkan syarat-syarat dalam jual beli meliputi 2, yaitu: Syarat penjual dan pembeli dan syarat *ijab qabul*.

Para ulama berpendapat mengenai barang bajakan tersebut yaitu, sama halnya dengan *ghasab*, mencuri. Mencetak mengcopy menerjemah dan mengedarkan ciptaan orang lain mempunyai dua kemungkinan, *pertama* : mencetak, mengcopy atau

menerjemah dilakukan atas naskah yang tidak dimiliki sendiri oleh pencetak. Hal ini tentunya bertentangan dengan syara' karena termasuk kategori *ghasab* hak orang lain kecuali kalau memang mendapatkan izin atau telah diketahui kerelaannya.

Kemungkinan kedua : mencetak, mengcopy atau menerjemah dilakukan atas naskah yang telah dimiliki sendiri oleh pencetak melalui cara pemilikan yang legal (syar'i) seperti lewat jual beli, hibah atau yang lainnya. Menurut pandangan kami hal ini tetap tidak diperbolehkan karena walaupun kitab yang digunakan mencetak, mengcopy atau menerjemah adalah miliknya sendiri, tetapi ia tidak berhak untuk memperbanyak dan menyebarkannya sepanjang hak cipta dari kitab tersebut belum dijual atau diberikan oleh pemiliknya (pengarang) sehingga tindakan mencetak, mengcopy atau menerjemahkannya termasuk kategori menguasai hak orang lain atau *ghasab*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum sah dan tidaknya jual beli tergantung terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat jual beli yang ada. Mengingat banyaknya persyaratan yang ada dalam rukun jual beli.

Secara fisik barang bajakan bisa diterima, hanya saja secara *syar'an* tidak dapat diterima karena walaupun barang tersebut miliknya sendiri akan tetapi dia tidak punya hak untuk menyebarkan. Sehingga jual beli barang tiruan atau bajakan hukumnya tidak sah.

Pelaksanaan jual beli DVD bajakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam, dikarenakan adanya rukun dan syarat dalam jual beli yang dilanggar oleh penjual maupun pembeli.

Rukun dalam jual beli yang dilanggar adalah barang yang dijual (*mauqud alaih*), walaupun barang yang dijual adalah miliknya tetapi si penjual tidak memiliki hak untuk mengcopy, menyebarkan dan menjualnya, sedangkan syarat dalam jual beli yang dilanggar adalah barang (objek) yang diperjualbelikan harus milik sendiri atau milik orang lain yang diwakilkan kepadanya, memang barang tersebut adalah miliknya tetapi dia tidak memiliki hak untuk menyebarkan baik dengan cara dicopy maupun diperjualbelikan.

Hadist yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah mengatakan:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتْبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ

قَالَ لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku seraya meminta kepadaku agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan cara terlebih dahulu aku membelinya untuknya dari pasar?” Rasulullah menjawab: “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (Shahih, HR Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah)

Demikian ini menunjukkan adanya larangan tegas, bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali telah dimiliki sebelum akad, baik dijual cash ataupun tempo.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diketahui bahwa kita tahu Islam dan hukum pemerintah tidak mengizinkan perdagangan bajakan dan memperingatkan orang yang melakukan jual-beli barang bajakan. Tapi, fenomena ini banyak orang yang memproduksi, mendistribusikan, menjual dan membeli barang-barang bajakan di

sebagian besar pasar di sekitar kita saat ini, sehingga sulit untuk menjauhkan diri dari itu.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jual beli DVD bajakan di toko Chelsea Bandung, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Hukum sah dan tidaknya jual beli tergantung terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat jual beli yang ada. Mengingat banyaknya persyaratan yang ada dalam rukun jual beli, point kali ini hanya menyikapi hak cipta dari sisi sebagai *ma'qud 'alaih* (objek transaksi). Para ulama lintas madzhab berpendapat mengenai barang bajakan sama halnya dengan *ghasab*. Ketegasan aturan mengenai perbuatan “mencuri” ini menunjukkan pengakuan Islam mengenai hak milik yang harus dihormati oleh setiap orang. Di dalam Islam, mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri secara individual, namun juga secara sosial dalam arti luas atau bahkan juga merusak nilai itu juga termasuk mendhalimi Allah Swt karena dianggap tidak mematuhi larangannya.
2. Pelaksanaan jual beli kaset DVD bajakan di toko Chelsea Bandung dilakukan sejak tahun 2006 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 penjualan mengalami penurunan. Mudahnya akses konsumen dalam mendapatkan film, musik, game dll secara ilegal menjadi alasan utama menurunnya penjualan kaset DVD bajakan di toko Chelsea Bandung.
3. Praktik jual beli kaset DVD bajakan di toko Chelsea Bandung tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam hukum ekonomi Islam, dikarenakan adanya rukun dan syarat dalam jual beli yang *fasid* atau rusak. Adapaun rukun dan syarat yang dilanggar adalah:
 - a. Barang yang dijual
 - b. Barang (objek) yang diperjualbelikan haruslah kepemilikan sendiri atau milik orang lain yang dititipkan kepadanya
 Aturan itu secara tegas terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah yang menyebutkan “*janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu*”.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Abdullah, *Fiqh Jaul-beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Pubhlising, 2008.
- Abu Bakar Jabir El-Jazari, (*Minhajul Muslim*) *Pola Hidup Muslim*, alih bahasa Rachmat Djatmika dan Ahmad Sumpeno, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Ahmad Zaenal Abidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Aji Supriyanto, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Salemba Infotek, 2005.
- Asjmuni Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Assyaukani Luthfi, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Chairuma Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Dr. H.Nasrun Haroen M.A., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Pt Ikrar Mandiri Abdi, 2000.
- Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nazar Bakry, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994

Referensi lain-lain

- Ade Maman Soeherman, *Penegakan Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Jurnal Ilmiah, Jurnal Hukum Bisnis. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Vol. 23. 2004.
- Mudzhar Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam) disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga tanggal: 15 September 1999
- Muhammad Zaki, *“Tindak Pidana Hak Cipta Program Komputer dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pasal 72 Ayat 3 Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)”*, Skripsi Sarjana Syari’ah, Semarang Perpustakaan Fak. Syari’ah IAIN, 2007.